

**ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA  
SESEORANG TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M ANDHIKA YUDHA**

**NIM 02691091010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2014**

S  
346.040.7.

R: 27629/20211

And

ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA  
SESEORANG TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI  
2014  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M ANDHIKA YUDHA

NIM 02091001010

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2014

Lampiran: Halaman Persetujuan Ujian Skripsi / Komprehensif

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : M ANDHIKA YUDHA

NIM : 02091001010

JUDUL

**ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
~~PADA SESEORANG~~ TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR  
YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Secara Substansi Telah Disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juni 2014


Menyetujui

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP 195509021981091001

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M Andhika Yudha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001010  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/19 Maret 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ya, 16 Juni 2014

M Andhika Yudha  
NIM 02091001010

**MOTTO :** “ Solusi tercepat dan terbaik adalah Al. Quran dan Al- Hadist”

“ Hidup adalah soal keberanian Menghadapi yang tanda Tanya Tanpa kita bisa mengerti , tanpa kita bisa menawar terimalah, dan Hadapilah”

“Kebohongan mungkin dapat menyelamatkan sementara, tapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar nantinya”

Ku Persembahkan Untuk:

- ❖ Papa dan Mama Tercinta
- ❖ Kakakku Tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Adikku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya yang merupakan kewajiban bagi setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **“Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Seseorang Terhadap Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”**. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Allah SWT karena Saya (Penulis) telah diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.


2. Papa (H.M.Gaza) dan Mama (Hj Farida Hanum SH) Penulis yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan segenap doa dan semangat serta dukungan yang sangat berarti pada penulis hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS, Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH. M.H, yang masing-masing adalah selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak, Dr. H. Ruben Achmad, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH. M.H, selaku dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah berjerih lelah dalam memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memeriksa skripsi ini agar menjadi lebih baik.
7. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan Akademik selama di Fakultas Hukum
8. Bapak/Ibu dosen dan kepada seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Saudara dan saudariku Seperantauan abang-abang dan adik-adik serta Gen 13 SMA Plus Al-Azhar Medan Nahari Harahap, Riky Wildansyah Hasibuan, Frecilian Agustina , Safrina , dll yang membimbing serta memberikan segenap doa dan semangat serta dukungan yang sangat berarti pada penulis hingga saat ini.
10. Teman Penulis yang baik hati Bang Faisal, Bang Guntur, Yudi Septian yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Yudi Septian, Tandry, Angga, Sandestira, Fras Siagian, Irfandi Tamba, Hotlin Marpaung, Afri Kurniawan Winda, Dini dan tanpa terkecuali yang telah membantu dan memberikan motivasi selama berada di Fakultas Hukum.
12. Seseorang yang saya (Penulis) sayangi, Khalida Yunita Harahap, yang telah memberikan motivasi dan semangatnya setiap saat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. M.H dan Artha Febriansyah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing saat Klinik Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan arahan selama Klinik Hukum Pidana.
14. Teman-teman semasa Klinik Hukum Pidana, Yudi Septian, Afri Kurniawan, Joko Waluyo, Erzha Amanta Putra, Yansah, Hendra Rizky putra, Eka, Mujadid Islam, Jatra, Randi Indra yangga, Siagian, dan Anggun, yang telah membantu selama Klinik Hukum Pidana.

15. Teman-teman PLKH kelas D pagi tahun 2013 tanpa terkecuali, terima kasih atas kerja sama selama PLKH.
16. Teman-teman Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Teman-teman Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya
18. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, bagi penulis sendiri, dan bagi pembaca.

Indralaya, 16 Juni 2014



Penulis

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan.....	14

G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	19
3. Sanksi Pidana.....	20
a. Pengerti Sanksi Dalam Hukum Pidana .....	20
b. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana .....	21
c. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar Yang Dilindungi .....	26
1. Pengertian Satwa Liar .....	26
2. Pengertian Perburuan Satwa Liar Yang Di Lindungi.....	28
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan.....	33
1. Pengertian pemidanaan.....	33
2. Tujuan pemidanaan.....	33
3. Teori-teori pemidanaan.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	39
1. Pengertian putusan hakim.....	39
2. Faktor yang mempengaruhi putusan hakim.....	40
3. Dasar pertimbangan hakim.....	41

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Melakukan Perburuan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi.....	44
1. Analisis putusan Nomor : 216/Pid.B/2011/PN-SBG.....	44
a. Duduk Perkara .....	44
b. Dakwaan JPU.....	46
c. Tuntutan JPU.....	50
d. Pertimbangan Hakim .....	51
e. Putusan Hakim.....	60
f. Analisis Putusan Hakim.....	61
2. Analisis putusan Nomor : 151/Pid.B/2013/PN-TTD.....	63
a. Duduk Perkara .....	63
b. Dakwaan JPU .....	66
c. Tuntutan JPU.....	68
d. Pertimbangan hakim.....	69
e. Putusan Hakim.....	79
f. Analisis Putusan Hakim.....	80
3. Analisis putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN-Pt.....	81
a. Duduk Perkara .....	81
b. Dakwaan JPU .....	83
c. Tuntutan JPU.....	84

d. Pertimbangan hakim.....	86
e. Putusan Hakim.....	93
f. Analisis Putusan Hakim.....	94
B. Pertanggungjawaban Pidana Seseorang Yang Melakukan Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi .....	95
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Nama : M ANDHIKA YUDHA  
NIM : 02091001010  
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA SESEORANG TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati, termasuk berbagai jenis satwa ada didalamnya meskipun kaya namaun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang terhadap kepunahan satwa liar yang dilindungi. Faktor utama terancam punahnya satwa liar tersebut adalah karena perburuan tentunya menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar yang dilindungi. Pengaturan melalui suatu sistem hukum padahal sudah ada, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Skripsi yang berjudul “analisis tentang pertanggungjawaban pidana pada seseorang terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri register No. 216/Pid.B/2011/PN-SBG, No: 151/Pid.B/2013/PN-TTD dan No: 27/Pid.Sus/2013/PN.Pt)” akan menentengahkan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum untuk mencari keseimbangan aspek-aspek tindak pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi sesuai konsep serta implementasinya yang nyata dalam analisis putusan sesuai praktek.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*). Skripsi ini secara sistematis terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk menguraikan fakta-fakta maupun analisis secara hukum dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi dengan memakai studi putusan Pengadilan Negeri tentang perdangangan satwa liar.

Hasil pembahasan skripsi ini berfokus kepada ketidak tepatannya putusan Hakim yang masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam kasus perdangangan satwa liar. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat mengurangi fakta-fakta dalam kasus tersebut secara menyeluruh dengan mengkaji proses persidangan yang dimulai dari dakwaan sampai putusan secara lengkap dan terstruktur.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawab, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Sumber daya alam yang ada secara fisik dapat memanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya apabila manfaatnya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.<sup>1</sup>

Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati didalam alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>2</sup>

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan manfaat secara lestari

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani serta keseimbangan ekosistem, sehingga lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Sumber daya alam meliputi hayati dan non – hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati didalam alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>3</sup>

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan, yakni :<sup>4</sup>

- a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kemudian ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa akses atas pemanfaatan sumber daya alam hayati diberikan dengan keharusan tetap menjaga

---

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 79.

keseimbangan populasinya. Akses ini masih bersifat terbuka yang berarti masih perlu dijelaskan dalam ketentuan lebih lanjut.

Selain ketegasan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat juga pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa-satwa liar yang terdapat dalam Ordonasi Perlindungan Satwa-Satwa Liar tahun 1931 (*Dierenbeschermings Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1931 No. 134).<sup>5</sup>

Ordonasi ini pada intinya menetapkan kaidah larangan untuk memburu jenis binatang atau satwa yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yang terancam bahaya pemusnahannya dan kelanjutan hidupnya yang dianggap perlu untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau karena alasan lain berdasarkan kepentingan umum. Kemudian ordonasi ini juga melarang untuk mengeluarkan binatang atau satwa yang dilindungi dari habitatnya, atau memperniagakan binatang atau satwa tersebut untuk diambil kulit, bulu, atau dagingnya. Selain itu dilarang pula mengambil, menghancurkan, memperniagakan, mempunyai atau mengeluarkan telur atau sarangnya.<sup>6</sup>

Sumber daya alam yang ada bukannya tidak terbatas apabila didalam pengelolaannya tanpa memperhatikan nilai-nilai pelestarian maupun keseimbangan

---

<sup>5</sup> Sukanda Husin, *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 78.

ekosistemnya, tidak mustahil kerusakan dan kepunahan satwa-satwa yang dilindungi akan terjadi dalam sumbernya seperti misalnya yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>7</sup>

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi banyak yang telah rusak ataupun sengaja di rusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk melindungi satwa liar tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan species-species yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Beberapa jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia yaitu Orang Hutan, Belangkas, Trenggiling.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dalam bentuk :<sup>8</sup>

- 1) Pengakajian, penelitian, dan pengembangan;
- 2) Penangkaran;
- 3) Perburuan;

---

<sup>7</sup> Joko Subagyo, *Op.Citi*, hlm. 5.

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 151.

- 4) Perdagangan;
- 5) Peragaan;
- 6) Pertukaran;
- 7) Budidaya tumbuhan obat-obatan;
- 8) Pemeliharaan untuk kesenangan.

Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang semakin marak terjadi, sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat. Perburuan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terjadi di sejumlah tempat.<sup>9</sup>

Faktor terancam punahnya satwa liar tersebut, salah satunya adalah karena ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Perburuan satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih sering muncul di kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat lokal umumnya tidak mengenal jual beli satwa liar, bagi mereka berburu adalah untuk konsumsi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maupun

---

<sup>9</sup> Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 149.

kebudayaan, maka perburuan satwa liar yang kini dilakukan adalah untuk keuntungan materi semata.

Orang-orang luar yang datang telah merubah semua kebiasaan dan perilaku masyarakat setempat, satwa diburu bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi lagi tetapi juga diperdagangkan dalam keadaan hidup sebagai satwa peliharaan untuk hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi, sebagai simbol status), dalam bentuk awetan (untuk pajangan) serta untuk bahan dasar obat.

Perburuan terhadap satwa-satwa liar yang ada dalam lingkungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ditemukan satwa-satwa liar yang telah diburu oleh manusia. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jelas telah mengatur tentang larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.<sup>10</sup>

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi tentu bukan tanpa

---

<sup>10</sup> Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

alasan, satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan. Kepunahan berbagai jenis satwa liar yang dilindungi tentunya akan mengakibatkan hancurnya ekosistem serta keseimbangan alam, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak akan mungkin lagi dan pada akhirnya berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa liar yang dilindungi secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa maupun hutan lindung, sampai dengan operasi penertiban dan penindakan secara hukum serta pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat

---

<sup>11</sup> Rosek Nursahid, *Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal*, Rineka Cipta, Bandung, 2005, hlm. 13.

<sup>12</sup> Rosek Nursahid, *Op.Cit*, hlm. 14.

mendukung upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Beberapa kasus yang terkait mengenai tindak pidana perburuan satwa liar adalah perburuan satwa liar jenis Trenggiling yang dilakukan oleh Robin Hutabarat pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Sibolga. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam amar putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara subsider 1 bulan kurungan dengan denda sebesar 1 juta rupiah. Selain itu terdakwa atas nama Junaidi pada tahun 2013 yang mana telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Sumut) juga telah melakukan perburuan satwa liar jenis belangkas (species kepiting hitam). Junaidi dijatuhi hukuman 8 bulan penjara atas perbuatannya dimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dan terakhir yaitu terdakwa atas nama Sukirno bin Jasmani yang mana telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat(2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dihukum pada tahun 2013 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun, subsider 1 bulan kurungan dan denda sebesar 1 juta rupiah.

Dari penjelasan latar belakang dan beberapa kasus yang ada di atas, dan pentingnya kajian mengenai penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar, maka dilakukanlah penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA SESEORANG TERHADAP PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

#### **B. Rumusan Permasalahan**

Upaya untuk menjadi lebih mendalam masalah yang terdapat dalam uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam latar belakang ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi?
2. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi.

2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang melakukan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan, terutama pengetahuan tentang tindak pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi, serta berguna sebagai bahan tambahan atau rujukan untuk penelitian dan bahan tambahan literatur dalam proses belajar mengajar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi sub-sistem peradilan pidana di Indonesia dan para pakar hukum dalam membuat suatu penegakan hukum demi perkembangan hukum nasional, serta berguna bagi masyarakat umum dan praktisi hukum dalam memahami serta sebagai informasi tentang persoalan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi.

## E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini, ruang lingkup pembahasannya dibatasi hanya pada pertanggungjawaban pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi serta sanksi pidana yang mengaturnya. Dimana pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pada penulisan skripsi ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

Terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
3. Ordonasi Perlindungan Binatang-Binatang Liar tahun 1931 No. 134

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>15</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>16</sup>

Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku (text book), artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas seluruh bahan bacaan, buku-buku literatur, kamus hukum, artikel, media cetak ataupun media elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka (library research) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber bacaan atau tulisan seperti: buku, majalah, internet,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

pendapat para sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya,<sup>17</sup> dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar yang Dilindungi.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>18</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penulisan atau penyajiannya, dijabarkan materi atau isi dari skripsi ini menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

- BAB I** : Bab ini memuat tentang “PENDAHULUAN”, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini memuat tentang “TINJAUAN PUSTAKA”, yaitu penjelasan keseluruhan mengenai analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi, baik itu pengertian Hukum Pidana, tindak pidana, perburuan satwa liar, sanksi dan pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang berkaitan dengan perburuan Satwa Liar. Dimana keseluruhan diperoleh dari sumber atau data dari buku, jurnal, internet, ataupun sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan Bab II dalam skripsi ini.
- BAB III** : Bab ini memuat tentang “PEMBAHASAN”, yaitu bab yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi. Atau dengan kata lain, Bab ini merupakan bab yang merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.
- BAB IV** : Merupakan KESIMPULAN dan SARAN, Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam skripsi ini. Atau dengan kata lain, bahwa bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

Andi Hamza, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2008 *Asas-Asas Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Alam Setia Zain, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap Yahya, 1989, *Putusan Pengadilan sebagai Upaya Penegakkan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alimni, Bandung.

M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*. Cet. III. Sinar Grafika, Jakarta

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, 2009.

-----, 1987, *Asas-Asa Hukum Pidana*, bina aksara, Jakarta.

-----, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

- P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. Dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ruslan Saleh, 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2000, *Hukum Acara Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Potieia, Bandung.
- Rosek Nursahid, 2005, *Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal*, Rineka Cipta, Bandung.
- Samidjo, 1997, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- SR. Siaturi, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Storia Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Timjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukanda Husen, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## 2. Undang-Undang :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 11.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 Ayat (2) Butir a.

Kepmenhut No: 301/Kpts-II/1991 pasal 1 a,b dan c.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**3. Internet :**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perburuan\\_liardiaksespadatanggal 10 februari 2014](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perburuan_liardiaksespadatanggal_10_februari_2014)